



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 658.31/Kep.1143-BPLH/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA
BANDUNG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN
PENGENDALIAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5), Pasal 8 ayat (2), Pasal 14 ayat (4), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (7), Pasal 39, Pasal 48 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, perlu disusun peraturan pelaksana sebagai amanat dari Peraturan Daerah termaksud yang dituangkan dalam Peraturan Walikota;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *jo.* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KETIGA ...

KETIGA : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. membuat jadwal dan rencana kerja tim;
2. mengumpulkan dan mengolah data bahan penyusunan draft awal Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
3. melakukan kerja sama dengan instansi, Perguruan Tinggi atau Lembaga yang memiliki keahlian dan kemampuan sesuai dengan Rancangan Peraturan Walikota yang akan dibuat;
4. mengkoordinasikan kegiatan draft awal Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
5. memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan konsultasi dan diskusi antar instansi terkait mengenai draft awal Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
6. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka memperoleh informasi dan masukan bagi penyempurnaan draft awal Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
7. melaksanakan rapat-rapat pembahasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait; dan
8. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Biaya atas pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 November 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 658.31/Kep.1143-BPLH/2014
TANGGAL : 18 November 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Wakil Ketua : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
2. Kepala Dinas KUKM dan Perindustrian dan Perdagangan.
- Sekretaris : 1. Sekretaris Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Pengelolaan Air Tanah dan Energi pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;

Kepala ...

5. Kepala Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
6. Kepala Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Air dan Tanah pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
7. Kepala Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Udara pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung ;
8. Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Program pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung ;
9. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
12. Kepala Seksi Industri Agro, Kimia, Logam, Alat Transportasi dan Elektronika pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung;
13. Lia Meilawati, SP., MP., Pelaksana pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
14. Roslina, S.Si, MT, Pelaksana pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
15. Aris Arifin, SH., ...

15. Aris Arifin, SH., Pelaksana pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi,
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001